



P U T U S A N

Nomor : 1240 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MULYONO Bin IMAM ALI** ;
tempat lahir : Pontianak ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 06 Juni 1975 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Letkol Sugiono No.16 Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II , sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 360/2011/S.168.TAH /PP/2011/MA tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 361/2011/S.168.TAH/PP/2011/MA tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI Jalan Letkol Sugiono Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban TUTI HANDRIANI. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa datang ke toko adiknya yang bernama saksi SRI AGUS TRIANI Alias RINI dan saat itu Terdakwa mendengar percakapan abangnya yang bernama saksi SUPONO sedang berbicara melalui telpon dengan saksi MARDIANTO PAIMIN yang tinggal di Batu Ampar yang merupakan bapak kandung korban TUTI HANDRIANI yang masih ada hubungan keluarga dengan isteri saksi SUPONO (isteri saksi SUPONO adalah saudara kandung dengan isteri saksi MARDIANTO PAIMIN). Dalam percakapan tersebut saksi SUPONO meminta kepada saksi MARDIANTO PAIMIN agar mengantarkan anak saksi SUPONO yang bernama Sdr. ARUL yang duduk di SD kelas 6 pulang ke Pontianak karena besok hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Sdr. ARUL sudah masuk sekolah namun saksi MARDIANTO PAIMIN mengatakan kepada saksi SUPONO bahwa “tidak ada speed dan tidak ada yang mengantar” sehingga saksi SUPONO meminta kepada saksi MARDIANTO PAIMIN “tolong antarkan atau titipkan saja lewat speed dan nanti saya yang jemput di Rasau besok” dan dijawab oleh

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



saksi MARDIANTO PAIMIN “iya.” Dan esok harinya saksi SUPONO menjemput anaknya yang bernama Sdr. ARUL di Rasau Jaya. Bahwa Sdr. ARUL berada di Batu Ampar karena sebelumnya Sdr. ASEP yang merupakan adik kandung korban TUTI HANDRIANI membawa Sdr. ARUL liburan ke Batu Ampar. Percakapan antara saksi SUPONO dan saksi MARDIANTO PAIMIN yang didengar oleh Terdakwa tersebut membuat Terdakwa sakit hati karena jika semua keluarga korban TUTI HANDRIANI datang ke Pontianak tinggal di rumah abang Terdakwa saksi SUPONO (rumah yang ditinggali oleh korban TUTI HANDRIANI adalah merupakan rumah milik saksi SUPONO) dan juga bila ada urusan dan keluarga korban TUTI HANDRIANI sakit datang ke Pontianak maka saksi SUPONO yang membantu dan mengurusnya, sehingga ketika Terdakwa mendengar keponakannya yaitu Sdr. ARUL disuruh pulang sendiri dan yang menjemputnya di Rasau Jaya juga saksi SUPONO maka Terdakwa menjadi emosi dan sakit hati atas perbuatan keluarga korban TUTI HANDRIANI kepada keponakan Terdakwa tersebut karena tidak tahu membalas budi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR abang ipar Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan disana Terdakwa mengaji bersama saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR di lantai dua rumah tersebut dan setelah selesai mengaji tidak lama kemudian saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR pun ketiduran sehingga Terdakwa pun duduk di pintu teras lantai dua rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR tersebut. Selanjutnya sekira jam 24.00 WIB Terdakwa melihat saksi MANSUR pacar korban TUTI HANDRIANI pulang naik motor sendirian dari rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI yang bersebelahan dengan rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR, setelah itu Terdakwa pamitan pulang kepada saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR dengan mengatakan “saya pulang”. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berhadap-hadapan dengan rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR tersebut dengan niat pulang mau makan namun setelah di rumah tidak ada lauk maka Terdakwa tidak jadi makan. Kemudian sekira jam 03.00 WIB Terdakwa duduk di kursi depan rumahnya dan sambil memandang ke rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI tersebut serta melihat rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI sepi dan kemudian Terdakwa teringat dengan perbuatan keluarga korban TUTI HANDRIANI yang menurut Terdakwa telah menelantarkan Sdr. ARUL keponakannya ketika pulang ke Batu Ampar liburan kemarin sehingga timbul lagi sakit hati Terdakwa dan timbul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membunuh korban TUTI HANDRIANI atau keluarganya yang ada tinggal di dalam rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI seperti Sdr. ASEP adiknya korban TUTI HANDRIANI. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI tersebut dengan memanjat tempayan di dekat jendela dan menyentak jendela tersebut sehingga tali rafia pengikat jendela putus dan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban TUTI HANDRIANI dan membuka kamar tidur korban TUTI HANDRIANI. Namun pada saat Terdakwa membuka pintu kamar tidur tersebut korban TUTI HANDRIANI terbangun dan berteriak "TOLONG" sehingga Terdakwa langsung menerpa bagian kepala korban TUTI HANDRIANI dan membekap mulut korban TUTI HANDRIANI dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik leher korban TUTI HANDRIANI sambil bergumul di atas kasur yang beralas permadani warna biru serta pada saat pergumulan tersebut Terdakwa memukuli korban TUTI HANDRIANI dengan tangan kanan dan kirinya tapi korban TUTI HANDRIANI tetap melawan dengan mencakar tangan kanan dan kiri serta kening Terdakwa sehingga luka dan kemudian Terdakwa menekankan lutut kanannya ke ulu hati korban TUTI HANDRIANI sambil tangan kiri Terdakwa membekap mulut korban TUTI HANDRIANI dan tangan kanan Terdakwa mencekik dengan kuat leher korban TUTI HANDRIANI sampai korban TUTI HANDRIANI akhirnya tidak bergerak dan meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa menempelkan jari telunjuk tangan kirinya ke hidung korban TUTI HANDRIANI dan memastikan bahwa korban TUTI HANDRIANI meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar korban TUTI HANDRIANI serta meloncati jendela yang dibuka Terdakwa sebelumnya dan kemudian menutup kembali jendela tersebut dari luar dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban TUTI HANDRIANI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No : VER/636/VI/2010 tanggal 21 Juli 2010 hasil pemeriksaan dari Dokter FUJianto dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia delapan belas tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus empat puluh sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat pada leher belakang, punggung, lengan kanan dan kiri bagian belakang, paha

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



bagian belakang dan betis berwarna merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang. Perlukaan : terdapat memar warna keunguan di kepala samping kiri di belakang telinga kiri, luka lecet pada pipi kiri, memar kemerahan di pipi kanan, luka lecet dan memar di leher bagian kanan, leher sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet, banyak luka lecet di bahu kanan, banyak luka lecet pada punggung kanan, beberapa luka lecet di lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet di lengan kanan atas bagian luar dan banyak luka lecet, memar kebiruan di siku kanan, luka lecet pada siku kanan, luka lecet di lengan kiri atas bagian belakang, luka lecet dan memar pada lutut kiri bagian samping luar. Kuku-kuku jari tangan dan kaki kebiruan, memar pada kelopak mata kanan, memar pada kelopak mata kiri bagian atas, selaput mata kanan dan kiri berwarna merah kehitaman, selaput biji mata kanan dan kiri berwarna kemerahan, terdapat luka lecet di hidung. Terdapat memar di daun telinga kiri warna keunguan, luka lecet dan memar di bibir atas bagian luar dan dalam. Terdapat darah kering di mulut, terdapat darah kering di lubang hidung, dari anus keluar kotoran, pada bibir kemaluan terdapat kebiruan dan lecet, terdapat robekan lama pada selaput dara dan pada leher rahim ditemukan luka lecet kemerahan serta cairan putih kental ;

- Pada pemeriksaan Laboratorium : Tes kehamilan NEGATIF, Pemeriksaan cairan kemaluan korban : sperma NEGATIF ;
- Matinya orang ini akibat tersumbatnya jalan nafas/asfeksia tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI Jalan Letkol Sugiono Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban TUTI HANDRIANI. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa datang ke toko adiknya yang bernama saksi SRI AGUS TRIANI Alias RINI dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar percakapan abangnya yang bernama saksi SUPONO sedang berbicara melalui telpon dengan saksi MARDIANTO PAIMIN yang tinggal di Batu Ampar yang merupakan bapak kandung korban TUTI HANDRIANI yang masih ada hubungan keluarga dengan isteri saksi SUPONO (isteri saksi SUPONO adalah saudara kandung dengan isteri saksi MARDIANTO PAIMIN). Dalam percakapan tersebut saksi SUPONO meminta kepada saksi MARDIANTO PAIMIN agar mengantarkan anak saksi SUPONO yang bernama Sdr. ARUL yang duduk di SD kelas 6 pulang ke Pontianak karena besok hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Sdr. ARUL sudah masuk sekolah namun saksi MARDIANTO PAIMIN mengatakan kepada saksi SUPONO bahwa “tidak ada speed dan tidak ada yang mengantar” sehingga saksi SUPONO meminta kepada saksi MARDIANTO PAIMIN “tolong antarkan atau titipkan saja lewat speed dan nanti saya yang jemput di Rasau besok” dan dijawab oleh saksi MARDIANTO PAIMIN “iya.” Dan esok harinya saksi SUPONO menjemput anaknya yang bernama Sdr. ARUL di Rasau Jaya. Bahwa Sdr. ARUL berada di Batu Ampar karena sebelumnya Sdr. ASEP yang merupakan adik kandung korban TUTI HANDRIANI membawa Sdr. ARUL liburan ke Batu Ampar. Percakapan antara saksi SUPONO dan saksi MARDIANTO PAIMIN yang didengar oleh Terdakwa tersebut membuat Terdakwa sakit hati karena jika semua keluarga korban TUTI HANDRIANI datang ke Pontianak tinggal di rumah abang Terdakwa saksi SUPONO (rumah yang ditinggali oleh korban TUTI HANDRIANI adalah merupakan rumah milik saksi SUPONO) dan juga bila ada urusan dan keluarga korban TUTI HANDRIANI sakit datang ke Pontianak maka saksi SUPONO yang membantu dan mengurusnya, sehingga ketika Terdakwa mendengar keponakannya yaitu Sdr. ARUL disuruh pulang sendiri dan yang menjemputnya di Rasau Jaya juga saksi SUPONO maka Terdakwa menjadi emosi dan sakit hati atas perbuatan keluarga korban TUTI HANDRIANI kepada keponakan Terdakwa tersebut karena tidak tahu membalas budi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR abang ipar Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan disana Terdakwa mengaji bersama saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR di lantai dua rumah tersebut dan setelah selesai mengaji tidak lama kemudian saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR pun ketiduran sehingga Terdakwa pun duduk di pintu teras lantai dua rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR tersebut. Selanjutnya sekira jam 24.00 Wib Terdakwa melihat saksi MANSUR pacar korban TUTI HANDRIANI

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang naik motor sendirian dari rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI yang bersebelahan dengan rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR, setelah itu Terdakwa pamitan pulang kepada saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR dengan mengatakan “saya pulang.” Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berhadap-hadapan dengan rumah saksi ZULKIFLI Bin M. SALEH ALI AKBAR tersebut dengan niat pulang mau makan namun setelah di rumah tidak ada lauk maka Terdakwa tidak jadi makan. Kemudian sekira jam 03.00 Wib Terdakwa duduk di kursi depan rumahnya dan sambil memandang ke rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI tersebut serta melihat rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI sepi dan kemudian Terdakwa teringat dengan perbuatan keluarga korban TUTI HANDRIANI yang menurut Terdakwa telah menelantarkan Sdr. ARUL keponakannya ketika pulang ke Batu Ampar liburan kemarin sehingga timbul lagi sakit hati Terdakwa. Lalu Terdakwa dengan seketika menuju ke rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI untuk membunuh korban TUTI HANDRIANI atau keluarganya yang ada tinggal di dalam rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI seperti Sdr. ASEP adiknya korban TUTI HANDRIANI. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah tempat tinggal korban TUTI HANDRIANI tersebut dengan memanjat tempayan di dekat jendela dan menyentak jendela tersebut sehingga tali rafia pengikat jendela putus dan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban TUTI HANDRIANI dan membuka kamar tidur korban TUTI HANDRIANI. Namun pada saat Terdakwa membuka pintu kamar tidur tersebut korban TUTI HANDRIANI terbangun dan berteriak “TOLONG” sehingga Terdakwa langsung menerpa bagian kepala korban TUTI HANDRIANI dan membekap mulut korban TUTI HANDRIANI dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik leher korban TUTI HANDRIANI sambil bergumul di atas kasur yang beralas permadani warna biru serta pada saat pergumulan tersebut Terdakwa memukuli korban TUTI HANDRIANI dengan tangan kanan dan kirinya tapi korban TUTI HANDRIANI tetap melawan dengan mencakar tangan kanan dan kiri serta kening Terdakwa sehingga luka dan kemudian Terdakwa menekankan lutut kanannya ke ulu hati korban TUTI HANDRIANI sambil tangan kiri Terdakwa membekap mulut korban TUTI HANDRIANI dan tangan kanan Terdakwa mencekik dengan kuat leher korban TUTI HANDRIANI sampai korban TUTI HANDRIANI akhirnya tidak bergerak dan meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa menempelkan jari telunjuk tangan kirinya ke hidung korban TUTI HANDRIANI dan memastikan bahwa korban TUTI HANDRIANI meninggal

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar korban TUTI HANDRIANI serta meloncati jendela yang dibuka Terdakwa sebelumnya dan kemudian menutup kembali jendela tersebut dari luar dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban TUTI HANDRIANI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No : VER/636/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 hasil pemeriksaan dari Dokter FUJANTO dokter pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dari fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia delapan belas tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus empat puluh sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat pada leher belakang, punggung, lengan kanan dan kiri bagian belakang, paha bagian belakang dan betis berwarna merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang. Perlukaan : terdapat memar warna keunguan di kepala samping kiri di belakang telinga kiri, luka lecet pada pipi kiri, memar kemerahan di pipi kanan, luka lecet dan memar di leher bagian kanan, leher sebelah kiri terdapat beberapa luka lecet, banyak luka lecet di bahu kanan, banyak luka lecet pada punggung kanan, beberapa luka lecet di lengan kanan atas bagian dalam, luka lecet di lengan kanan atas bagian luar dan banyak luka lecet, memar kebiruan di siku kanan, luka lecet pada siku kanan, luka lecet di lengan kiri atas bagian belakang, luka lecet dan memar pada lutut kiri bagian samping luar. Kuku-kuku jari tangan dan kaki kebiruan, memar pada kelopak mata kanan, memar pada kelopak mata kiri bagian atas, selaput mata kanan dan kiri berwarna merah kehitaman, selaput biji mata kanan dan kiri berwarna kemerahan, terdapat luka lecet di hidung. Terdapat memar di daun telinga kiri warna keunguan, luka lecet dan memar di bibir atas bagian luar dan dalam. Terdapat darah kering di mulut, terdapat darah kering di lubang hidung, dari anus keluar kotoran, pada bibir kemaluan terdapat kebiruan dan lecet, terdapat robekan lama pada selaput dara dan pada leher rahim ditemukan luka lecet kemerahan serta cairan putih kental ;
- Pada pemeriksaan Laboratorium : Tes kehamilan NEGATIF, Pemeriksaan cairan kemaluan korban : sperma NEGATIF ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matinya orang ini akibat tersumbatnya jalan nafas/asfeksia tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO BIN IMAM ALI bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur warna hijau muda ;
 - 1 (satu) buah tikar permadani warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 3660 warna merah putih, tutup belakang tidak ada ;
 - 2 (dua) potong tali rafia warna merah jambu pengikat jendela ;Dikembalikan kepada orangtua korban TUTI HANDRIANI yaitu saksi MARDIANTO PAIMIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 4203 AU warna hitam an. BANDIONO tahun 2008 No. Rek : NH1HB611X8K539436, No. Ms : HB61E-1538119 ;Dikembalikan kepada orang yang berhak setelah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Ptk tanggal 7 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYONO Bin IMAM ALI, oleh karenanya dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur warna hijau muda, 1 (satu) buah tikar permadani warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 3660 warna merah putih, tutup belakang tidak ada dan 2 (dua) potong tali rafia warna merah jambu pengikat jendela, dikembalikan kepada orang tua korban TUTI HANDRIANI yaitu saksi MARDIANTO PAIMIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 4203 AU warna hitam an. BANDIONO tahun 2008 Nomor Rangka : NH1HB611X8K539436, Nomor Mesin : HB61E-1538119, dikembalikan kepada orang yang berhak setelah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 65/Pid/2011/PT.PTK tanggal 11 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.PTK tanggal 7 Maret 2011, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUYONO Bin IMAM ALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYONO Bin IMAM ALI, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur warna hijau muda, 1 (satu) buah tikar permadani warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 3660 warna merah putih, tutup belakang tidak ada dan 2 (dua) potong tali rafia

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah jambu pengikat jendela, dikembalikan kepada orang tua korban TUTI HANDRIANI yaitu saksi MARDIANTO PAIMIN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 4203 AU warna hitam an. BANDIONO tahun 2008 Nomor Rangka : NH1HB611X8K539436, Nomor Mesin : HB61E-1538119, dikembalikan kepada orang yang berhak setelah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN.PTK Jo. No. 652/Pid.B/2010/PN.PTK. Jo. No 65/Pid/2011/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 28 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya No 66 K/KR/1969 (YI 1969.381) No. 15 K/KR/1970 (YI 1971.I) dan No. 553 K/Pid/1982 (YI 1983/II :114) namun apabila dalam putusan kurang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal tersebut dengan membatalkan Judex Facti yang bersangkutan ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan tinggi Pontianak di Pontianak dalam putusannya kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga besar korban TUTI HANDRIANI merasa sangat kehilangan dan sedih yang amat mendalam ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadis ;
- Korban TUTI HANDRIANI masih tergolong keluarga dari Terdakwa yang mana korban pelampiasan rasa dendam Terdakwa terhadap keluarga korban TUTI HANDRIANI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam hal meringankan hukumannya dari putusan Pengadilan Negeri dengan penjara seumur hidup, diringankan menjadi selama 18 (delapan belas) tahun, tanpa memberikan pertimbangan adanya hal-hal yang meringankan selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, pertimbangan sedemikian kurang cermat dan tidak mempunyai dasar hukum (Onvoldoende Gemotiverd) karenanya patut untuk dikesampingkan ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah cukup dan benar dalam pertimbangannya sehingga perlu dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 65/Pid/2011/PT.PTK tanggal 11 April 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.PTK tanggal 7 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 65/Pid/2011/PT.PTK tanggal 11 April 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.PTK tanggal 7 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM ALI, oleh karenanya dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur warna hijau muda, 1 (satu) buah tikar permadani warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 3660 warna merah putih, tutup belakang tidak ada dan 2 (dua) potong tali rapia warna merah jambu pengikat jendela, dikembalikan kepada orang tua korban TUTI HANDRIANI yaitu saksi MARDIANTO PAIMIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 4203 AU warna hitam an. BANDIONO tahun 2008 Nomor Rangka : NH1HB611X8K539436, Nomor Mesin : HB61E-1538119, dikembalikan kepada orang yang berhak setelah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Ttd / **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN.,**
Ttd / **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, M.H.,**
S.H., DEA.,

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)